

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI MENGENAI NIKAH
***MISYAR* DALAM TINJAUAN UU NO 1 TAHUN 1974 JO. UU NO 16**
TAHUN 2019

A. Tinjauan UU Perkawinan terhadap Nikah *Misyar*

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai nikah *misyar* dengan menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pisau analisis. Aturan ini disebut dengan hukum positif, yang mana seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia, termasuk sebagai acuan bagi pengambil keputusan seperti hakim atau pemerintah yang menetapkan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya, penulis akan menganalisis pandangan Wahbah az-Zuhaili dengan merinci pada tujuan pernikahan, sahnya sebuah pernikahan, pencatatan nikah, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian nikah dan poligami karena dianggap relevan dengan objek penelitian.

1. Tujuan Pernikahan

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya tujuan dari pernikahan ialah untuk menciptakan hubungan yang penuh kebahagiaan dan langgeng (abadi), dengan dilandaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.

Maka jika dilihat dari definisi nikah *misyar* yang menjelaskan bahwasanya pernikahan ini merupakan pernikahan yang di mana seorang istri melepaskan hak yang seharusnya diperoleh dari pasangannya, baik itu nafkah maupun tempat tinggal. Wahbah az-zuhaili menerangkan bahwa salah satu alasan yang membuat pernikahan *misyar* menjadi hal yang diperbolehkan, karena dalam jenis pernikahan ini terdapat satu dari tujuan nikah, yaitu menjaga kehormatan seorang perempuan sebagai istri.

Menurut penulis, menjalani kehidupan rumah tangga dengan melepaskan hak salah satu dari pasangan seperti peniadaan pemberian nafkah kepada istri, meskipun istri tersebut memiliki kemampuan finansial, secara rasional sulit untuk mencapai kehidupan pernikahan yang harmonis, bahagia dan langgeng sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan pernikahan.

2. Sahnya Sebuah Pernikahan

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengungkapkan bahwa sebuah pernikahan dinyatakan sah jika diselenggarakan sejalan dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut.¹ Pernikahan *misyar* adalah sah apabila dilihat dari perspektif akad, karena semua syarat dan rukun yang diperlukan dalam proses pernikahan telah terpenuhi dan searah dengan ketentuan agama. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh az-Zuhaili bahwa pernikahan *misyar* ialah pernikahan yang syarat dan rukunnya sempurna seperti adanya ijab,

¹ Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 198.

qabul, adilnya wali, serta adilnya dua orang saksi, dengan syarat pria beragama Islam, balig, dan berakal.²

Rukun perkawinan ada lima, yakni:³

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai Perempuan
- c. Wali dari mempelai Perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Sedangkan syarat perkawinan meliputi:⁴

- a. Kedua mempelai adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b. Tidak terpaksa (kemauan sendiri)
- c. Islam
- d. Baligh
- e. Berakal
- f. Tidak sedang ihram haji

² Az-Zuhaili, *Fatawa Mu'ashirah*, 226.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 39.

⁴ Mardani, 39–40.

Maka apabila dilihat dari perspektif syarat dan rukun serta sahnya sebuah pernikahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, nikah *misyar* tidak menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena syarat dan rukun dalam nikah *misyar* telah terpenuhi, sejalan dengan pernikahan pada umumnya.

3. Pencatatan Nikah

Setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan berlakunya sebuah peraturan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Proses pencatatan nikah diatur oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dinyatakan bahwasanya untuk individu yang memeluk agama Islam, pendaftaran pernikahan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sebaliknya, selain pemeluk agama Islam, pendaftaran pernikahan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Catatan Sipil.⁵

Pada pernikahan *misyar* az-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan ini seharusnya didaftarkan atau dicatat oleh negara dan merahasiakannya sangat tidak disarankan. Namun, pada kenyataannya para pelaku nikah *misyar* tidak mencatatkan pernikahan ini sebagaimana mestinya, karena nikah *misyar* juga dikenal dengan sebutan nikah wisata, yang mana seorang pria melakukan perjalanan yang berlangsung selama berbulan-bulan, kemudian mereka

⁵ Nasrudin, Kasim, dan Tijow, "Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," 1950.

menikahi wanita di daerah perantauan tersebut. Dan kebanyakan dari pernikahan *misyar* ini dilakukan oleh pria yang sudah memiliki istri, maka dari itu pernikahan semacam ini akan sulit dicatatkan karena tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan.⁶

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasangan dalam setiap hubungan pernikahan memiliki hak dan kewajiban yang diuraikan sesuai peran masing-masing. Setiap anggota pasangan suami istri memiliki tanggung jawab dan hak yang wajib diakui dan dipegang teguh. Hal ini berlaku tidak hanya untuk suami, tetapi juga untuk istri.⁷

Hak dan tanggung jawab tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 1 tahun 1974, yang tercantum dalam Pasal 30-34. Pada Pasal 30 diamanatkan: "Suami dan istri berkewajiban menjalankan tanggung jawab mulia untuk menciptakan dan menjaga keberlangsungan rumah tangga, yang merupakan landasan dari struktur masyarakat".⁸ Dengan begitu, setiap aspek dalam ranah kehidupan keluarga mampu dipertimbangkan dan diselesaikan secara bersama oleh pasangan suami istri. Prinsip ini juga bertujuan agar seorang istri tidak diabaikan hak-hak nya oleh sang suami.

⁶ Simbolon, "Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam," 178.

⁷ Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 94.

⁸ Saebani, *Fikih Munakahat* 2, 29.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) menerangkan bahwasanya “Suami berkewajiban menjaga istrinya dan memenuhi semua keperluan pokok untuk kehidupan rumah tangga dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya”. Hal tersebut bertolak belakang dengan pelaksanaan nikah *misyar*, seperti yang diuraikan oleh Wahbah za-Zuhaili di dalam fatwanya, bahwa dalam pernikahan ini terdapat *tanazul*, yakni peniadaan hak nafkah dan tempat tinggal terhadap istri oleh suaminya.

Kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan istrinya seperti nafkah dan tempat tinggal tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) hanya menyatakan bahwasanya suami mengemban tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga sejauh kemampuannya. Dalam pernikahan *misyar*, terlihat bahwa kewajiban memberikan nafkah dari suami kepada isteri tidak terpenuhi, meskipun *tanazul* dilakukan atas persetujuan keduanya.

5. Perjanjian Nikah

Perjanjian nikah adalah kesepakatan yang dibuat dalam sebuah ikatan pernikahan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai pengertian perjanjian perkawinan, namun

hanya sebatas merujuk pada istilah tersebut serta mengatur aspek keabsahan dan masa berlakunya.⁹

Pada pernikahan *misyar* terdapat kesepakatan mengenai *tanazul*, khususnya dalam masalah nafkah, yang mana nafkah sebagai salah satu konsekuensi dari adanya sebuah pernikahan. Maka pada kondisi ini, apabila seorang istri menyatakan melepaskan haknya dalam nafkah, hal tersebut termasuk dalam kategori janji.¹⁰

Mayoritas ulama berpandangan bahwa *al-‘ahd* (janji) berbeda dengan akad, karena janji harus dipenuhi secara hukum peradilan. Namun boleh bagi istri untuk menuntut nafkah apabila dia membutuhkannya, meskipun terdapat perjanjian sebelumnya bahwa istri melepaskan hak nafkahnya.¹¹

Jika deskripsi pernikahan *misyar* yang disebutkan di atas dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan, maka menimbulkan ketidakselarasan. Dalam Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwasanya perjanjian dapat dinyatakan tidak sah jika tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum, agama, dan moral.

⁹ Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 110.

¹⁰ Muhammad Fu’ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), 34–35.

¹¹ Syakir, 35.

6. Poligami

Poligami adalah suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dengan memiliki beberapa orang istri. Pada dasarnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut pada prinsip monogami, seperti yang diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) “seorang pria diizinkan untuk menikahi hanya satu istri dan seorang wanita diizinkan untuk menikahi hanya satu suami”. Meskipun demikian, pada bagian lain UU tersebut dijelaskan bahwa poligami dapat dibenarkan dalam situasi khusus (tertentu).¹²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan dengan lebih dari satu wanita dianggap sebagai suatu pengecualian. Poligami diizinkan dengan panduan yang ketat, tunduk pada persyaratan tertentu dan argumen yang kuat. Pada dasarnya, semua sistem perkawinan memerlukan pemenuhan keadaan sebagaimana diuraikan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, termasuk poligami.¹³

Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, nikah *misyar* ialah bentuk pernikahan yang melibatkan seorang pria dan wanita, yang dilaksanakan melalui proses ijab qabul serta kehadiran saksi dan wali. Dalam konteks ini, pihak wanita secara sukarela mengabaikan hak-haknya seperti hak nafkah

¹² Idrus dan Fuadi Shifriyan, “Poligami Dalam Kajian Sad Dzari’ah,” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 64.

¹³ Sifa Mulya Nurani, “Perspektif Keadilan dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam),” *ASCARYA: Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 7.

materil dan tempat tinggal. Selain itu, istri juga bersedia untuk mengorbankan *mabit* giliran menginap suaminya agar dapat diberikan kepada istri yang lain.¹⁴ Karena pada realitanya kebanyakan dari pernikahan *misyar* ini dilakukan oleh pria yang sudah memiliki istri, namun karena adanya persyaratan atau situasi tertentu, istri yang dinikahi *misyar* tidak memperoleh haknya sebagaimana ketentuan agama.¹⁵

Berdasar pada uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa nikah *misyar* termasuk bentuk pernikahan poligami. Namun, perlu dicatat bahwa nikah *misyar* tidak sama dengan poligami pada umumnya. Perbedaannya terletak pada adanya kesepakatan istri untuk meniadakan beberapa haknya. UU Perkawinan menetapkan bahwa laki-laki yang berkeinginan untuk berpoligami wajib mencukupi sejumlah syarat dan juga harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama.¹⁶

Dalam kasus pernikahan *misyar*, penulis berpendapat bahwasanya pernikahan semacam ini termasuk dalam poligami yang tidak sejalan dengan norma yang berlaku. Pertama, hal ini karena tidak dapat menjamin pemenuhan nafkah bagi istri kedua dan seterusnya. Kedua, pernikahan ini tidak dapat menjamin adanya keadilan di antara para istri, di mana satu istri

¹⁴ Az-Zuhaili, *Fatawa Mu'ashirah*, 226.

¹⁵ Simbolon, "Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam," 178.

¹⁶ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 797.

dapat menerima nafkah sementara yang lain tidak mendapatkannya. Hal ini tentu tidak selaras sebagaimana telah ditegaskan oleh UU Perkawinan, yakni pada Pasal 5 ayat (1) poin b dan c yang menjelaskan jika seorang suami ingin melangsungkan poligami, dia wajib memenuhi beberapa syarat dan kriteria, yaitu: "memastikan bahwa suami memiliki kemampuan untuk memenuhi keperluan hidup istri-istri dan keturunannya". Kemudian dilanjutkan pada poin berikutnya "memastikan bahwa suami dapat memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya dengan adil".

Berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan *misyar* dianggap tidak memenuhi persyaratan poligami yang diatur oleh hukum positif yang berlaku. Kegagalan dalam memberikan nafkah kepada istri kedua dan seterusnya berpotensi menciptakan ketidakadilan di antara para istri. Padahal, diantara syarat diperbolehkannya poligami adalah kemampuan memberikan nafkah kepada para istri dan kemampuan untuk bersikap adil terhadap mereka. Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَبٌ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

B. Pernikahan *Misyar* di Indonesia

Indonesia sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, tentu merupakan tempat yang baik untuk mempelajari bagaimana hukum keluarga Islam berfungsi dalam kehidupan nyata. Bukan hanya hukum agama yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga adanya pluralisme hukum yang bersamaan.¹⁷

Belakangan ini pernikahan *misyar* juga terjadi di Indonesia, awalnya praktik pernikahan ini kebanyakan dilakukan oleh wisatawan Arab terhadap warga lokal. Namun seiring berjalannya waktu, tidak lagi seperti demikian. Suami dan istri yang melakukan pernikahan *misyar*, keduanya adalah penduduk asli Indonesia.¹⁸

Para pelaku pernikahan *misyar* umumnya menyembunyikan status pernikahan mereka. Pernikahan ini dilakukan dengan pola poligami, di mana seorang pria telah memiliki istri. Pernikahan *misyar* diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam pernikahan. Meskipun secara teoritis pernikahan Islam bersifat abadi, terputus hanya dalam keadaan darurat melalui perceraian. Pernikahan *misyar* dianggap sebagai solusi untuk

¹⁷ Lukito, "Continuity and Change in Law: Confabulating Misyar Marriages in Indonesia," 248.

¹⁸ Mochamad Rahman Firdian, "Factors and Reasons That Influenced The Misyar Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities," *Journal of Social Science* 3, no. 1 (2022): 138.

mengatasi hambatan kecil dalam persatuan suami dan istri, terutama terkait kondisi ekonomi.¹⁹

Terpenuhinya syarat dan rukun nikah membuat pernikahan ini dapat didaftarkan di KUA yang merupakan tempat pencatatan nikah sehingga memperoleh kelegalan dan terlindungi sehingga dapat dipayungi oleh hukum. Meskipun di dalam pernikahan ini nafkah masih dalam perdebatan, perihal kerelaan nafkah merupakan hak personal dan ini tidak merusak akan syarat dan rukun sebuah pernikahan. Namun apabila dikaitkan dengan kasus poligami, maka terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974.²⁰

Ada 3 faktor di balik terjadinya pernikahan *misyar*, yakni dari aspek wanita, aspek pria dan aspek sosial.

1. Faktor dari sisi wanita²¹

- a. Wanita yang belum menikah, bercerai atau berduka, salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penyebaran dan prevalensi pernikahan *misyār* adalah keberadaan yang mencolok dari banyak perempuan dalam masyarakat Islam yang telah mencapai usia pernikahan tetapi masih sendirian, atau yang

¹⁹ Lukito, "Continuity and Change in Law: Confabulating Misyar Marriages in Indonesia," 249.

²⁰ Wafiah Rafifatun Nida, "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap "Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi"," *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 99.

²¹ Uddin, "The Practice and Legitimacy of Misyār Marriage: a Critical Analysis Within Islamic Law," 259.

sebelumnya telah menikah namun mengalami perceraian atau kematian pasangan mereka. Situasi ini mendorong pemikiran mengenai pernikahan *misyar* sebagai solusi potensial untuk membantu wanita-wanita ini dalam usaha masa depan mereka.

- b. Kebutuhan bagi seorang wanita untuk tinggal di rumah tangga yang terpisah dari suaminya. Beberapa wanita menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka harus tinggal di rumah keluarga mereka untuk memenuhi tugas merawat orang tua mereka. Dia mungkin menjadi satu-satunya penyedia atau memiliki cacat yang menghalangi dia untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, perempuan yang telah menjalani pernikahan *misyār* umumnya telah melewati usia pernikahan biasa karena faktor-faktor seperti mengejar pendidikan dan membangun karir.
 - c. Kebebasan: Wanita yang merasa tidak tergantung secara finansial pada pihak lain memiliki keinginan untuk menikmati kehidupan berumah tangga tanpa harus merasakan pembatasan kebebasan yang sering dikaitkan dengan pernikahan.
2. Faktor dari sisi pria²²
- a. Beberapa pria memiliki kepuasan yang tinggi terhadap wanita: Beberapa pria bercita-cita untuk melakukan poligami terutama untuk meningkatkan kesenangan mereka. Dalam kasus di mana

²² Uddin, 260.

istri pertama mungkin sudah tua atau sibuk dengan tugas merawat anak dan tanggung jawab rumah tangga, dan keinginan pria tidak terpenuhi dalam hubungan tersebut, dia mungkin memilih untuk melakukan pernikahan *misyar*.

- b. Kebutuhan bawaan pria untuk lebih dari satu istri: Beberapa pria tertentu tidak dapat puas dengan satu wanita karena hasrat mereka yang intens dan nafsu yang tidak terpuaskan. Akibatnya, mereka beralih ke pernikahan *misyar* untuk memenuhi keinginan ini. Selain itu, keinginan pria untuk pernikahan kedua terkadang dihadapi oleh keterbatasan finansial, yang mencegahnya untuk mewujudkannya. Akibatnya, wanita bersedia untuk mengorbankan haknya terhadap nafkah dan hak tempat tinggal.
 - c. Pedagang yang menikahi wanita setempat untuk menghindari perzinahan selama tinggal di kota perantauan.
3. Faktor dari sisi sosial²³
- a. Mahar yang tinggi dan biaya pernikahan
 - b. Kecaman masyarakat terhadap poligami dan penerimaan pernikahan *misyar*: Dalam situasi tertentu, seorang pria mungkin merasa terpaksa untuk mengejar pernikahan kedua, namun masyarakat bisa mencelanya karena memuaskan keinginannya. Seringkali, dia tidak adil diidentifikasi hanya karena dorongan nafsu fisiknya, tanpa memperhatikan kebutuhan emosionalnya.

²³ Uddin, 260.

Akibatnya, dia mungkin memilih pernikahan *misyar* untuk melindungi persatuan mereka dari pengawasan masyarakat dan meredakan sebagian dari tanggung jawab dan biaya yang terkait dengan pernikahan konvensional.

Diantara faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *misyar* ialah para pelaku memahami nikah *misyar* sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, terutama ketika dia berada jauh dari istri pertamanya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang wanita yang bisa memuaskan keinginan seksualnya saat dia tidak berada di rumah. Pernikahan *misyar* bagi mereka adalah cara yang baik untuk meredakan hasratnya tanpa melanggar larangan agama.²⁴

Merujuk pada hal tersebut, penulis merasa pernikahan *misyar* dapat berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap perempuan, karena seringkali perempuan menjadi sasaran keinginan seksual pria tanpa keamanan dan perlindungan hukum yang memadai. Istri berada dalam posisi yang tidak adil dan terzalimi, sementara suami dapat dengan bebas mengabaikan tanggung jawab pernikahan. Keadaan ini menjadi semakin serius apabila melibatkan kelahiran anak-anak dari pernikahan tersebut. Selain tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam UU Perkawinan, penulis berpendapat bahwa nikah *misyar* juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia

²⁴ Lukito, "Continuity and Change in Law: Confabulating Misyar Marriages in Indonesia," 254.

dan kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan gender tercermin dalam kemungkinan bagi pria dan wanita untuk mendapatkan peluang dan hak mereka sebagai individu. Hak-hak perempuan berkembang seiring dengan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Dasar asumsi dalam konsep HAM adalah bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak-hak kodrati yang harus dihormati dan dilindungi, bertujuan untuk menjaga martabat dan harkat kehidupan manusia tersebut.²⁵

Untuk menjamin hak hidup dengan martabat dan bebas dari diskriminasi, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah diskriminasi gender dalam pernikahan *misyar*.²⁶ Beberapa fungsi pernikahan seperti menetapkan hak dan kewajiban, memberikan perlindungan terhadap hubungan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan pasangan tidak dapat terpenuhi dalam pernikahan *misyar*. Justru hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah di masa mendatang. Sejatinya pernikahan bukan hanya untuk melakukan hubungan intim semata.²⁷

²⁵ Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 76.

²⁶ Pramai Shella Arinda J Putri, Yandri Radhi Anadi, dan Nurdeng Deuraseh, "The Phenomenon of Development Misyar Marriage from the Perspective of Islamic Law and Human Rights," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023): 107.

²⁷ Firdian, "Factors and Reasons That Influenced the Misyar Marriage Phenomenon in Surabaya Urban Communities," 144.